



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa kasus perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, stunting, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, risiko kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun serta perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
7. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi.

8. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, progam, kegiatan, aksi sosial, serta upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah.
9. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan izin bagi calon pengantin yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, kecamatan, perangkat kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
19. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologis anak.

20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah layanan satu pintu untuk keluarga yang Holistik Integratif Berbasis Hak Anak dengan meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
24. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
25. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

27. Alat bantu visual adalah jenis alat bantu bicara yang bersifat visual antara lain berupa bagan, gambar, model, alat bantu peraga, dan sejenisnya.
28. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya kecamatan, kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
29. Kelurahan Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
30. Kesehatan Reproduksi adalah merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistim, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menghargai persamaan derajat tidak membedakan atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideology dan jenis kelamin;
- (3) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan, kegiatan, atau upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- (4) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;

- (5) Asas penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pendapat anak terhadap perkawinan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak;
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi integrasi serta koordinasi yang baik;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menangani terjadinya perkawinan pada usia anak;
- e. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- g. menyiapkan kesehatan reproduksi perempuan dan kondisi kesehatan calon ibu, ibu dan anak;
- h. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- i. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kesehatan ibu dan anak; dan
- j. menurunkan angka perkawinan pada usia anak, kematian ibu dan bayi, angka perceraian, angka kemiskinan dan angka stunting; dan
- k. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. peran dan tanggungjawab;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pengaduan, penanganan, pendampingan dan penguatan;
- e. rencana aksi daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 5

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya anak;
- b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
- e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 7

(1) Pencegahan perkawinan pada usia anak melalui optimalisasi kapasitas sumber daya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
- b. peningkatan pengetahuan anak terhadap dampak perkawinan pada usia anak;

- c. peningkatan pemberian informasi dampak perkawinan pada usia anak;
 - d. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
 - b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.
- (3) Peningkatan pengetahuan untuk anak tentang dampak perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap :
- a. pendidikan baik formal, informal dan non formal;
 - b. media massa;
 - c. program, sosialisasi edukasi atau kampanye yang menggunakan pendekatan edukatif dan informatif seperti seminar, workshop atau penyuluhan; dan
 - d. program, sosialisasi edukasi atau kampanye yang menggunakan pendekatan kreatif dan menarik seperti lomba, permainan edukatif dan media sosial.
- (4) Peningkatan pemberian informasi dampak perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap :
- a. peningkatan keterampilan komunikasi;
 - b. penyediaan dan peningkatan penggunaan alat bantu visual; dan
 - c. seminar atau pelatihan tentang dampak perkawinan pada usia anak.
- (5) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan intervensi pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. menyediakan dan memperkuat pembimbing teman terbaik (pemantik) dan/atau konselor sebaya, organisasi pelajar, forum anak dan duta generasi berencana, duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dan duta-duta anak lainnya mulai dari tingkat kelurahan hingga kota yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
 - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di berbagai tingkatan, salah satunya melalui Forum Anak; dan
 - c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (6) Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. peningkatan akses dan prioritas pendidikan formal;
 - b. pengembangan ruang dan komunitas informal;
 - c. peningkatan literasi informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan kebijakan yang mendukung anak.

Pasal 8

- (1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difokuskan pada:
- a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan pada usia anak; dan
 - b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan

- d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah perkawinan pada usia anak.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin yang berada di Daerah dan berdomisili sesuai dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) mendapatkan bantuan;
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental pada kurikulum pendidikan; dan
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum dan sesudah terjadi perkawinan pada usia anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum dan sesudah terjadi perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak;
 - b. mengembangkan layanan Posyandu Keluarga mulai tingkat RT/RW; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan melakukan perkawinan pada usia anak;
 - d. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - e. pendampingan bagi anak korban perkawinan pada usia anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pasal 10

- (1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan;
 - b. mendorong pembentukan regulasi Daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melakukan evaluasi terhadap regulasi Daerah yang telah ditetapkan terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak; dan/atau
 - d. penegakkan regulasi Daerah tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
 - b. harmonisasi, sinkronisasi data dan pengisian kekosongan regulasi; dan
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas kelurahan pemangku wilayah, guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

- (1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. peningkatan kerja sama lintas sektor dan bidang;
 - b. penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
 - a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
 - c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban perkawinan pada usia anak.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia anak dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dengan menyusun rencana aksi Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dan Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orangtua/Wali/Keluarga;
- c. Anak; dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kota Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan melalui pengintegrasian kebijakan program, dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - c. menyinergikan dan mengkoordinasikan dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. mewujudkan Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak;
 - b. dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak berdasarkan atas prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha;
 - c. mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran;
 - d. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
 - e. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak.

Pasal 15

Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. melakukan pendampingan dan perlindungan kepada anak-anak yang beresiko mengalami perkawinan pada usia anak;
- b. melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi psikologis dan rujukan bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak;
- c. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- d. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi tim jejaring perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- e. memperkuat kelembagaan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Penyuluh Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Forum Anak Surabaya (FAS), Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Fasilitator Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) balai RW, LSM, NGO dan lembaga pemerhati perlindungan anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;

- f. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak dan meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
- g. memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
- h. melaksanakan kelas calon pengantin bagi pemohon perkawinan pada usia anak setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama;
- i. memperkuat peran tempat ibadah sebagai tempat ibadah ramah anak;
- j. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB);
- k. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak dan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA);
- l. memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan pada usia anak;
- m. melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan rekomendasi untuk pemohon perkawinan pada usia anak sesuai permintaan pengadilan agama mengenai kondisi psikologis terkini, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, anak dan orang tua;
- n. membangun sistem data dan informasi pencegahan perkawinan pada usia anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan anak;
- o. mengembangkan kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan keluarga berencana;
- q. bersama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan untuk menguatkan peran satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan tingkat kota, satuan tugas penanganan kekerasan tim pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pembimbing teman terbaik (Pemantik), dan/atau Konselor Sebaya;
- r. bersama dengan kecamatan untuk memperkuat kelembagaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Forum Anak Kecamatan (FAS), Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan

- s. bersama dengan kelurahan untuk memperkuat kelembagaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), dan Fasilitator PUSPAGA balai RW agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan melakukan peran dan tanggung jawab:

- a. menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan dan perlindungan dari kekerasan bagi anak;
- b. menyusun kurikulum pendidikan formal dan non formal sebagai muatan lokal berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. memberikan informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting bagi peserta didik;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan;
- e. menguatkan peran satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan tingkat kota, satuan tugas penanganan kekerasan tim pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan, satuan tugas pencegahan, pembimbing teman terbaik (Pemantik), dan/atau Konselor Sebaya pada tingkat Satuan Pendidikan; dan
- f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial melaksanakan peran dan tanggung jawab :

- a. melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak;
- b. melaksanakan pembinaan dan advokasi kepada generasi muda dalam kegiatan edukatif, rekreatif sosial dan ekonomi produktif melalui wadah karang taruna;
- c. melibatkan mitra kerja binaan yaitu pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat (PSM) dan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai motivator, fasilitator dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan pada usia anak secara integratif.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
- b. memberikan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, keluarga, dan masyarakat;
- c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak;
- d. bersama Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
- e. melakukan pemeriksaan *screening* kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja;
- f. melaksanakan KSE (Komunikasi Solusi dan Edukasi) kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;
- g. menguatkan peran kader kesehatan remaja, dokter dan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) serta Posyandu Keluarga dalam pencegahan perkawinan pada usia anak;
- h. melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin; dan
- i. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin pada usia anak untuk mencapai kondisi layak hamil setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab:

- a. menginformasikan melalui media sosial tentang pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. mengatur persyaratan perkawinan pada usia anak pada *sswalfa* terkait pelayanan kelurahan;
- c. publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan perkawinan pada usia anak;
- d. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
- e. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bertanggung jawab:

- a. menghimbau kepada kecamatan dan kelurahan untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. menghimbau kepada kecamatan dan kelurahan untuk mengalokasikan dana kelurahan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. berkoodinasi dengan tokoh agama, masyarakat dan adat agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- d. memastikan kecamatan dan kelurahan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan strategis di daerahnya; dan
- e. menghimbau adanya pengalokasian anggaran di kecamatan/kelurahan untuk program pencegahan perkawinan pada usia anak dan perlindungan anak.

Pasal 21

(1) Kecamatan bertanggung jawab:

- a. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk memperkuat kelembagaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Forum Anak Kecamatan (FAS), Relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
- b. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat.

(2) Kelurahan bertanggung jawab:

- a. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk memperkuat kelembagaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Fasilitator PUSPAGA balai RW agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
- b. tidak menerbitkan surat pengantar nikah bagi pemohon perkawinan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun sebelum mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan dari pengadilan agama.

Bagian Ketiga
Orangtua/Wali/Keluarga

Pasal 22

- (1) Peran Orang Tua/Wali/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:
 - a. meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak melalui pola asuh anak dan remaja dalam keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang;
 - b. memenuhi dan mewujudkan hak Anak untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. mempunyai komitmen dan memberikan bimbingan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minat anak melalui pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai budi pekerti, pendidikan agama dan budaya;
 - e. memberikan teladan yang baik dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas sosial anak baik di luring maupun daring;
 - f. mengajarkan pengembangan keterampilan sosial dan mendukung pertemanan yang positif;
 - g. memberikan pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau meninggal dunia karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga atau wali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Empat
Anak

Pasal 23

Peran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak adalah anak sebagai subyek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. Setiap anak berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebayanya;

- b. Setiap Anak berperan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - 1) menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - 2) mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara;
 - 3) menunaikan ibadah sesuai agama masing-masing dengan baik dan benar;
 - 4) mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 5) mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - 6) bergaul secara sehat dan wajar serta mencegah pergaulan bebas;
 - 7) memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; dan
 - 8) berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Setiap anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - 1) kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak oleh pembimbing teman terbaik (pemantik) dan/atau konselor sebaya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Praja Muda Karana (Pramuka), organisasi pelajar, forum anak dan duta generasi berencana, duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (trantibum), dan duta-duta anak lainnya;
 - 2) menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak;
 - 3) menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - 4) membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf e dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak adalah masyarakat berkewajiban berperan serta dan /atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan perorangan dan/atau kelompok melalui lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
 - c. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - d. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - f. berperan aktif melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain Gugus Tugas KLA dan Jejaring PPA; dan
 - g. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi daerah pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup tentang:
 - a. penghimpunan peran serta individu, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkaitnya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak;

- b. koordinasi, bimbingan dan fasilitasi pewujudan KLA di Daerah dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan anak usia remaja;
- d. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- e. advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan pada usia anak kepada sejumlah komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
- f. penguatan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. penyediaan layanan pengaduan pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan terhadap perkawinan usia anak;
- h. Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui:
- a. Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA);
 - b. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa);
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Puskesmas;
 - e. Kantor Urusan Agama (KUA);
 - f. Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - h. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);

- i. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - j. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - k. Forum Anak;
 - l. Organisasi Pelajar;
 - m. Karang Taruna;
 - n. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - o. Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM);
 - p. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA);
 - q. PUSPAGA Balai RW;
 - r. Kader Surabaya Hebat (KSH);
 - s. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - t. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - u. Generasi Berencana (GenRe);
 - v. Duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum);
 - w. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);
 - x. Praja Muda Karana (Pramuka);
 - y. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan tingkat kota;
 - z. Satuan tugas penanganan kekerasan tim pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan;
 - aa. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
 - bb. Pembimbing teman terbaik (Pemantik), dan/atau Konselor Sebaya; dan/atau
 - cc. Lembaga Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.

- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VIII
PENGADUAN, PENANGANAN, PENDAMPINGAN
DAN PENGUATAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung ke Kelurahan, Kecamatan, UPTD PPA atau Lembaga Masyarakat Penyelenggara Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual dan ekonomi akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) PUSPAGA dan UPTD PPA, Lembaga Masyarakat Penyelenggara Perlindungan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Camat, Lurah bersama Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabunkamtibmas dan Babinsa).
- (3) Dalam melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak di tingkat kecamatan/kelurahan, Camat dapat melibatkan Relawan PKBM Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan, Fasilitator PUSPAGA Balai RW serta RW dan RT.

Pasal 29

Upaya pendampingan dan penguatan bagi Anak yang melakukan perkawinan, bagi orangtua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orangtua memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya di pengadilan agama;
- b. anak berkewajiban memeriksakan kesehatan anak di Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- c. anak bersama orang tua mengikuti kelas calon pengantin di PUSPAGA setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama;
- d. Puskesmas melakukan upaya pendampingan dan penguatan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- e. Puskesmas, UPTD PPA menyediakan layanan psikologi anak atau konselor;
- f. apabila Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), UPTD PPA belum bisa menyediakan layanan psikologi anak atau konselor sebagaimana dimaksud huruf d, maka dapat dirujuk ke lembaga layanan terkait yang kompeten; dan
- g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu dan menyusun laporan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 33

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--